

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM  
NOMOR 172 TAHUN 2022 DI KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) KECAMATAN BUKIT  
BESTARI KOTA TANJUNGPINANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Satra Satu Hukum Keluarga Islam (S.H)

Oleh:

**MIYA ASTUTI**

NIM: 21.1833

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU**

**2025**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miya Astuti

NIM : 211833

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan  
Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor  
172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil dari penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 13 November 2025  
Saya yang menyatakan.



Miya Astuti  
NIM: 211833



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Bestari Kota Tanjungpinang**

Nama : Miya Astuti  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
NIM : 211833

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari, Tanggal : 6 November 2025

Dan dinyatakan diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

### TIM SIDANG SKRIPSI

Ketua Sidang

Daria, M.H

NIP. 19910310 201903 1 018

Penguji I

M. Arbistya Angkat, M.Ag  
NIP. 19900509 201903 1 014

Sekretaris


Ratna Susanti M.H :

NIP. 2010059201

Penguji II

Dr. Asrizal, M.H  
NIP. 19911225 201903 1 011

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP.19753242006041005



## **SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miya Astuti

NIM : 211833

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEMBIMBING I**

Rizki Pradana Hidavatulah, M.Sos.  
NIDN: 2101079201

Bintan, 13 November 2025  
**PEMBIMBING II**

Siti Maheeran, Lc., LL.M  
NIDN: 8859523419



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Bestari Kota Tanjungpinang” yang ditulis oleh:

Nama : Miya Astuti  
Nim : 211833  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan pada program studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana. (S.H)

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PEMBIMBING I**

Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos.  
NIDN: 2101079201

Bintan, 13 November 2025  
**PEMBIMBING II**

Siti Maهران, Lc., LL.M  
NIDN: 8859523419

## ABSTRAK

### **Miya Astuti, NIM 211833 Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Bestari Kota Tanjungpinang**

Latar belakang Penelitian ini pentingnya bimbingan perkawinan sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur bahwa bimbingan calon pengantin seharusnya dilaksanakan selama 12 jam pembelajaran dalam lima sesi materi pokok dan dua sesi materi pelengkap. Namun, pelaksanaan bimbingan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang hanya berlangsung selama 3 jam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya terhadap peningkatan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, pegawai KUA, serta calon pengantin, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari meliputi tahap pendaftaran, pelaksanaan bimbingan selama 3 jam, penyampaian materi pokok secara ringkas, dan tindak lanjut melalui komunikasi informal. Pelaksanaan bimbingan dinilai belum efektif, karena durasi yang tidak sesuai regulasi, materi yang tidak tersampaikan secara optimal, serta tenaga fasilitator yang belum memiliki sertifikasi resmi. Meskipun demikian, terdapat peningkatan pemahaman calon pengantin pada aspek dasar seperti hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, dan kesiapan berumah tangga, namun peningkatan tersebut belum menyeluruh sesuai standar kompetensi bimbingan perkawinan.

**Kata Kunci:** Bimbingan Perkawinan, KUA Bukit Bestari

## ABSTRACT

**Miya Astuti, NIM 211833 Implementation of a Marriage Knowledge Guidance Program for Prospective Brides and Grooms in 2024 (Case Study at the Bukit Bestari District Religious Affairs Office), Department of Ahkwal Syakhsyiah, Faculty of Sharia, Sultan Abdurrahman State Islamic College (STAIN) of the Riau Islands.**

The background of this research is the importance of marriage guidance as an effort to form a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family according to the provisions of the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 172 of 2022. The regulation stipulates that guidance for prospective brides and grooms should be carried out for 12 hours of learning in five sessions of main material and two sessions of supplementary material. However, the implementation of guidance at the Religious Affairs Office (KUA) of Bukit Bestari District, Tanjungpinang City only lasts for 3 hours, thus raising questions about its effectiveness in increasing the knowledge and readiness of prospective brides and grooms.

This study employed an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews with the head of the Religious Affairs Office (KUA), religious instructors, KUA employees, and prospective brides and grooms, as well as documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness as an analytical tool.

The results of this study indicate that the short duration of guidance has the The research results show that the marriage guidance mechanism at the Bukit Bestari Office of Religious Affairs (KUA) includes registration, a three-hour period of guidance, a concise presentation of the main material, and follow-up through informal communication. The guidance implementation was deemed ineffective due to the duration not complying with regulations, the material not being delivered optimally, and the facilitators not having official certification. Despite this, there was an increase in the understanding of prospective brides and grooms on basic aspects such as the rights and obligations of husband and wife, family communication, and readiness for marriage, but this improvement was not comprehensive enough to meet the marriage guidance competency standards.

**Keywords:** Marriage Guidance, KUA Bukit Bestari

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ /  
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ    Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Wa Syukurillah* atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT. Limpahkan atas nikmat sehat, nikmat ilmu sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa untuk baginda Rasulullah Saw, sebagai tauladan umat pemimpin yang membawa pedoman menghindari terjerumus kejalan yang salah.

Atas izin Allah SWT lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang”** penulis mengakui skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari dalam skripsi ini banyak kesulitan yang tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung mau pun tidak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Bapak Dr Almahfuz, M.Si selaku Wakil ketua II STAIN Sultan Abdurrahman kepulauan Riau
4. Bapak Rahmat Budi Harto, S.E., MM Selaku Wakil Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

5. Bapak Daria, M.H Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos Selaku Sekretaris Prodi sekaligus Dosen Pembimbing I
7. Ibu Siti Maheran, Lc., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II
8. Muhammad Zamhari, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pebimbing Akademik
9. Segenap dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penuliskan satu persatu, yang telah mengajarkan dan membimbing selama ini dengan ikhlas sehingga penulis banyak mendapatkan pemahan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat bermanfaat untuk penulis dan masyarakat.
10. Teman-teman penulis angkatan 2021 Hukum Keluarga Islam
11. Tidak kalah penting terimakasih penulis berikan kepada kedua orang tua penulis atas dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini dengan ilmu pemahan, keikhlasan, dukungan, saran dan masukan penulis ucapkan terimakasih. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayah-Nya *aaminnya Rabbal'alamin*.

Bintan, 14 Okteber 2025

Miya Astuti  
NIM.211833

**MOTTO**

“Perang Telah Usai, Aku Bisa Pulang

Kubaringkan Panah Dan Berteriak MENANG”

**(Nadin Hamizah)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dengan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Skripsi ini penulis persembahkan untuk cinta pertama penulis, ayahanda Jamil. Trimakasih sudah menjadi ayah terbaik untuk penulis, setiap tetes keringat yang telah tcurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan doa, motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir. Trimakasih ayah, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih mimpi lagi.
2. Pintu syurgaku dan sosok yang penulis menjadikan panutan yaitu ibunda Masri tercinta. Trimakasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang, dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengeyam pendidikan sampai menjadi sarjana. Trimakasih mamak, atas berkat dan ridhomu ternyata anak pertama Perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan menjadi harapan besar, saat ini telah mampu mendapat gelar sarjana Hukum.
3. Trimakasih kepada adek tercinta penulis Muhammad Jasmil Hairi, yang menjadi alasan untuk penulis lebih keras lagi dalam berjuang karna dialah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat. Raihlah cita-cita yang selama ini diimpikan.

4. Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak Saepuddin, M.Ag dan ibu Juweniah, S.Pd, yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama ini hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Trimakasih penulis ucapkan kepada abang sepupu Izul Fikriansyah, S.Pd. yang telah memberikan penulis motivasi, dukungan dan materi sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada teman-teman hukum keluarga Islam angkatan 2021. Terutama Risma, Adinda Miftakhul Jannah, Yurasaranza, dan yang juga terlibat dalam penyusunan skripsi ini dari ide, saran dan masukan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Almamater STAIN Sultan Abdurrahman yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dalam bidang akademik, organisasi, dan pemahaman ilmu dari para dosen sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terakhir, untuk diri penulis sendiri, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun, Terimakasih sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, adapun kurang lebihmu mari kita rayakan diri sendiri.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xviii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Terdahulu .....	12
G. Kerangka Teori .....	19
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari .....	32
B. Deskripsi KUA Kecamatan Bukit Bestari .....	33
C. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bukit Bestari.....	33
D. Program Kerja KUA Kecamatan Bukit Bestari .....	35
E. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bukit Bestari .....	36
<b>BAB III KONSEP TEORITIS</b> .....	<b>38</b>

A. Efektivitas.....	38
1. Pengertian Efektitivitas.....	38
2. Dalil Efektifitas Hukum.....	40
3. Teori Efektivitas Hukum.....	40
<b>B. Perkawinan.....</b>	<b>42</b>
1. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	43
2. Hukum Perkawinan.....	45
3. Tujuan Perkawinan .....	49
4. Hikmah Perkawinan.....	50
<b>C. Konsep Pembinaan Calon Pengantin .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Pembinaan Calon Pengantin .....	51
2. Hak Suami Istri .....	54
3. Kewajiban suami dan istri.....	55
4. Pembinaan Spiritual Dan Ibadah Keluarga.....	57
<b>D. Konsep Pengetahuan Catin Dalam Pernikahan .....</b>	<b>58</b>
1. Pengertian Pengetahuan Calon Pengantin .....	58
2. Definisi Pengetahuan Pernikahan .....	58
3. Hak Dan Kewajiban Calon Pengantin .....	59
4. Dimensi Pengetahuan Pernikahan .....	59
5. Peran Pengetahuan Catin dalam Pernikahan .....	63
6. Hal yang Harus Diketahui dalam Pernikahan.....	63
7. Indikator pengetahuan pernikahan.....	63
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Mekanisme Bimbingan Perkawinan di KUA Bukit Bestari Kota     Tanjungpinang .....</b>	<b>65</b>
1. Tahap Pendaftaran dan Persiapan Bimbingan.....	65
2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....	66
3. Fasilitator dalam bimbingan pernikahan.....	68
4. Tindak Lanjut.....	69
<b>B. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Bukit Bestari     Kota Tanjungpinang.....</b>	<b>70</b>
1. Faktor Hukum .....	71
2. Faktor Penegak Hukum .....	72

3. Faktor Sarana dan Prasarana.....	73
4. Faktor Masyarakat .....	74
5. Faktor Kebudayaan.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan dalam lingkungan sosial adalah hal yang wajar bagi manusia. Salah satu bentuk kehidupan bersama yang paling mendasar adalah keluarga. Keluarga terbentuk melalui ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam proses perkawinan. Dengan demikian, menciptakan rumah tangga atau keluarga dalam ikatan pernikahan merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial untuk melanjutkan kehidupan.

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia, yang meliputi tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis. Dalam pandangan alam, Tuhan telah memberi manusia kecenderungan seksual. Ini adalah sifat alami yang ada pada diri setiap individu. Menurut gender, perempuan dan laki-laki memiliki ketertarikan satu sama lain, dan untuk itu, Allah telah menyediakan sebuah wadah hukum yang mengatur pelaksanaan hubungan ini agar sesuai dengan standar kemanusiaan.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan cara untuk memberikan ketenangan bagi setiap orang, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an (Qs Al-rum/21:21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu*

---

<sup>1</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1

*benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>*

Menurut Wahbah Zuhaili salah satu tanda kebesaran Allah dengan tercipta laki-laki dan perempuan dan menyatukan dalam akad nikah untuk melahirkan rasa cinta dan sayang serta ketenangan, inilah tujuan dasar dan utama dari pernikahan<sup>3</sup>.

Kebahagiaan dan kekurangan yang mejadi tujuan utama pernikahan tidak akan terwujud tanpa ada bekal atau modal sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut ualama ada 4 bekal menuju pernikahan yaitu: harta, ruhiyah/mental, ilmu dan fisik. Keempat hal ini harus di persiapkan denagan sebaik mungkin. Ilmu menjadi salah satu bagi setiap langkah insan dalam menyusuri kehidupan ini. Dengan ilmu insyaa Allah peta jalan akan terang. Begitupun jalan rumah tangga dalam bahtera suami dan istri.

Tidak hanya agama saja yang mengatur itu, Negara sebagai sebuah kedaulatan rakyat di Indonesia juga mengatur tentang hal tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dimana Undang-Undang mendefinisikan uraian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Qs Al-rum/21:21Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yg di sempurnakan), (Jakarta: Widya Cahaya, 2011). Hal 481

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili Dr. Tafsir Munir Jilif XXI, Gema Insani, 2020

<sup>4</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 197 tentang perkawinan , pasal 2 ayat (1)

Maka peraturan Dirjen Bimas Islam (Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam) Pasal 2 Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pranikah yang di pertegas lagi dalam keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama. Regulasi ini menjadi landasan bagi petugas yang telah di tunjuk oleh negara unuk melakukan pencatatan pernikahan dalam hal ini di ketahui, kepala KUA di setiap kecamatan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan pembekalan bagi remaja usia nikah dan calon pengantin dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Pasal 2 keputusan tersebut dijelaskan bahwa kursus perkawinan bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta menumbuhkan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Kursus ini diselenggarakan untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu dan kesiapan yang mencakup aspek akidah, ibadah, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, serta manajemen konflik dalam rumah tangga. Penyelenggara kegiatan ini dapat berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga masyarakat Islam, maupun lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama,

dengan pelaksanaan yang umumnya dilakukan selama 24 jam pelajaran atau sekitar dua hari. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam keputusan ini, bimbingan perkawinan atau *bimwin* ditetapkan sebagai program wajib bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di KUA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapan mental, spiritual, dan sosial calon pasangan agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Program ini dilaksanakan melalui bimbingan langsung oleh penyuluh agama dan penghulu sebagai fasilitator.

Selanjutnya, ketentuan tersebut mengalami penyempurnaan melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021<sup>5</sup>. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam keputusan ini ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan secara tatap muka, daring, maupun hybrid. Selain itu, materi bimbingan juga diperluas dengan memasukkan tema-tema aktual seperti pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan mental pasangan, dan literasi digital dalam keluarga.

---

<sup>5</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022

Untuk mempertegas hal tersebut pemerintah mengeluarkan Surat Edaran nomor 02 tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang bertujuan memberikan pandangan akan pentingnya pengetahuan sebelum melakukan akad nikah. Melalui pembekalan bimbingan bagi calon pengantin diharapkan dapat terwujudnya keluarga yang berkualitas, sesuai amanat Undang-Undang. Adapun ketentuan dari surat edaran tersebut:

1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib, mengikuti bimbingan perkawinan yang di selenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat di laksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri ataupun virtual.
3. Metode bimbingan perkawinan mengacu kepada keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi konflik rumah tangga dan penyebab yang paling dominan. Di Indonesia, bimbingan pranikah yang berbasis psikologi masih sangat minim dan hanya sebatas formalitas saja. Bahkan, ada beberapa petugas KUA yang melaksanakan tugasnya sebagai penghulu dengan memberikan nasihat tentang pernikahan hanya selama 7 menit sebelum upacara pernikahan dilaksanakan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (08 Januari 2024)

<sup>7</sup> Nur Hotimah, “Implementasi program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekas). Vol 1 (1) (2021) hal 6, //DOI: 10.54150/syiar.V1i1.31

Merujuk pada pedoman penyelenggara kursus pranikah dimana pembekalan dan bimbingan calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 2 hari. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan pelaksanaan bimbingan pranikah KUA Kecamatan Bukit Bestari hanya berlangsung selama 3 jam saja<sup>8</sup>. Selain itu, pelaksanaan tugas penyuluh dalam kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, Nomor 189 Tahun 2021, maupun Nomor 172 Tahun 2022. Dalam praktiknya, penyuluh agama di KUA tersebut melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah lebih berdasarkan pada perintah langsung dari pimpinan atau ketua Kementerian Agama Kota Tanjungpinang, bukan atas dasar mekanisme dan pedoman resmi yang mengatur pelaksanaan kursus maupun bimbingan perkawinan calon pengantin.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa fasilitator atau penyuluh agama yang memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Bukit Bestari Kota Tanjungpinang hingga saat ini belum memiliki sertifikasi resmi sebagai tenaga pendamping bimbingan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan masih belum sepenuhnya mengikuti standar kompetensi yang telah diatur dalam regulasi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.172 Tahun 2022. Ketiadaan sertifikasi bagi para fasilitator tersebut tentu

---

<sup>8</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022

berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Sertifikasi sejatinya berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi dan profesionalitas penyuluh dalam memberikan materi bimbingan sesuai dengan kurikulum dan pedoman yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sertifikasi, penyuluh mungkin belum memiliki standar kemampuan yang seragam dalam penyampaian materi, pengelolaan kelas, maupun pemahaman terhadap aspek psikologis dan sosial calon pengantin.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Bestari Kota Tanjungpinang bimbingan perkawinan di lakukan hanya selama 3 jam, sedangkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.172 Tahun 2022, sesi dan materi bimbingan catin yang meliputi bimbingan pokok itu di berikan sebanyak 10 jam dalam 5 sesi, sedangkan materi pelengkap yang terdiri dari prites dan refleksi itu sebanyak 2 jam , jadi total bimbingan perkawinan di laksanakan dalam waktu 12 jam.

Hal ini menjadi kekhawatiran penulis, apakah bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari dengan durasi 3 jam dapat mengoptimalkan pengetahuan calon pengantin yang terdaftar, penulis juga khawatir kualitas pelaksanaan bimbingan dapat bervariasi antar fasilitator dan berpotensi mengurangi efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuannya, yaitu mempersiapkan calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Oleh karena itu, diharapkan setelah adanya pembinaan calon pengantin, masyarakat lebih mengetahui cara berumah tangga yang baik serta

mengetahui hak dan kewajiban setiap pasangan dalam berkeluarga maupun dalam membina anggota keluarga agar dapat terwujudnya keluarga, yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.<sup>9</sup>

Materi yang telah diberikan dalam bimbingan perkawinan di Kua Kecamatan Bukit Bestari, seperti hak dan kewajiban suami istri, adab berhubungan badan suami istri, tata cara bersuci, termasuk kesiapan emosional, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan agama, kesiapan finansial, kesiapan seksual serta kematangan usia para pasangan calon pengantin dengan durasi 3 jam dalam sehari bukan 6 jam dalam 2 hari.

Berdasarkan data bimbingan perkawinan yang penulis dapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari pada tahun 2023 di kelurahan TPI Timur berjumlah 84 catin, Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 160 catin, Sei Jang sebanyak 228 catin, Tanjung Ayun Sakti 352 catin, Dompok sebanyak 88 catin. Maka dapat penulis totalkan data bimbingan perkawinan Kua Kecamatan Bukit Bestari pada tahun 2023 sebanyak 912 catin.<sup>10</sup>

Sedangkan data bimbingan perkawinan yang penulis dapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari pada tahun 2024 di kelurahan TPI Timur berjumlah 34 catin, Dompok sebanyak 20 catin, TG. Ayun Sakti 278 catin, Sei Jang sebanyak 84 catin, dan Tanjung Unggat sebanyak 38 catin.

---

<sup>9</sup> Amelia, N., Efendi, D. I., & Marfuah, L. A. (2020). Layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di kua cileunyi. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(1), 41–58. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/27064>

<sup>10</sup> Hasil data yang di dapatkan dari bapak Doni Rahman selaku kepala kua Bukit Bestari Tanjungpinang

Maka dapat penulis totalkan data bimbingan perkawinan Kua Kecamatan Bukit Bestari pada tahun 2024 sebanyak 458 catin. <sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan apakah dengan waktu selama 3 jam penyuluh agama yang memberikan bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari Kota Tanjungpinang berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, baik dari segi kualitas penyampaian materi maupun pencapaian tujuan program dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Bestari Kota Tanjungpinang”.

## **B. Batasan Penelitian**

Untuk memfokuskan pembahasan penelitian serta tidak menyalahi sistematika penulisan skripsi ini, sehingga bisa membawa hasil yang di harapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas mengenai jangka waktu pelaksanaan pembinaan yang tidak sesuai yang sudah di aturan, efektivitas bimbingan perkawinan, dan bagaimana pemahaman calon pengantin setelah mendapatkan bimbingan pranikah di KUA Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

---

<sup>11</sup> ibid

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari Kota Tanjungpinang?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan sesuatu yang diharapkan ketika sebuah penelitian selesai. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan, dan dapat menambah rujukan bagi mahasiswa mengenai penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan data tentang pelaksanaan bimbingan pernikahan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk dapat memperluas keabsahan ilmu dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti yang meneliti penelitian serupa. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurahman Kepulauan Riau guna mendapatkan gelar S1 Hukum Keluarga Islam (S.H).

## 3. Manfaat Empiris

Penelitian ini memberikan manfaat empiris berupa gambaran nyata mengenai efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Bukit Bestari berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, dengan menghadirkan data faktual tentang ketepatan penerapan standar layanan, faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan, serta respons peserta terhadap kualitas penyelenggaraan program. Temuan ini memberikan dasar berbasis bukti bagi KUA dalam meningkatkan mutu pelayanan, serta membantu Kementerian Agama melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan di tingkat lokal sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berjalan lebih optimal sesuai pedoman nasional yang berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

## F. Kajian Terdahulu

Salah satu acuan yang sering dijadikan panutan dalam melakukan penelitian adalah melalui hasil kajian terdahulu, sehingga penulis biasanya memperbanyak konsep dari penelitian sehingga penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Maka dari itu, berikut adalah penelitian terdahulu jurnal yang terkait dalam penelitian yang penulis lakukan. Penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi yang di tulis oleh Eka Nuraini mahasiswa IAIN Metro, tahun 2023 yang berjudul “ Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga ( Studi di KUA Pungung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)”. Dimana dalam praktiknya terdapat keluarga harmonis adalah keluarga yang ideal dalam rumah tangga, yang secara fungsional dapat mengatarkan orang kepada cita-cita dan tujuan dalam membentuk keluarga. Namun untuk membentuk keluarga yang ideal (keluarga harmonis) tidak semulus apa yang di pikiran kita, bahkan bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga hingga menjadi keluarga tidak semulus dengan apa yang ada di pikiran kita, dan hal itu akan berdampak pada ketidakharmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja sampai terjadi perceraian<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Eka Nuraini, “Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga ( Studi di KUA Pungung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)”, (*Skripsi*: Metro, IAIN Metro 2023).

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas mengenai bagaimana peran penyuluh agama dalam pembinaan pranikah bagi pasangan calon pengantin. Adapun perbedaannya *pertama* lokasi penelitian. *Kedua* dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada selama waktu pembinaan calon.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wildan Khairul Shole mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”. Dimana dalam praktiknya terdapat hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dilaksanakan setiap hari Selasa dari pukul 08.30 hingga 10.30 WIB. Dengan demikian, terdapat penjadwalan khusus untuk bimbingan perkawinan ini. Pelaksanaan program ini telah berjalan dengan cukup baik, di mana pemahaman calon pengantin setelah mengikuti bimbingan menjadi meningkat. Bimbingan pranikah ini tidak hanya memperluas wawasan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wildan Khairul Shole, “Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis sama-sama meneliti janga waktu bimbingan pranikah yaitu dari pagi sampai siang saja. Sedangkan perbedaanya *pertama* ialah perbedaan tahun.

3. Skripsi yang di tulis oleh Alfira Wulandari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2025 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Bagi Calon pengantin (Analisis dan Studi di KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)”. Dimana dalam parktiknya menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan data dan temuan secara naratif serta menggambarkan kondisi objektif di lapangan. Pendekatan kualitatif lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap subjek penelitian melalui penafsiran makna dari datadata yang diperoleh. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata merupakan upaya strategis dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah. Meski program ini cukup efektif secara umum, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan regulasi yang berlaku, materi kursus seharusnya disampaikan dalam durasi minimal 16 jam pelajaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/172 Tahun 2022. Namun, di KUA Kecamatan Lueng Bata, durasi

pelaksanaan hanya berkisar 3–4 jam, sehingga materi tidak dapat disampaikan secara mendalam. Selain keterbatasan waktu, kendala lain yang memengaruhi efektivitas program meliputi rendahnya partisipasi aktif calon pengantin, ketidaksesuaian jadwal, serta keterbatasan sarana dan prasarana.<sup>15</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya di lokasi penelitian.

4. Jurnal yang di tulis oleh Reina Siti Robiah, Zaenal Muttaqin, Anggit Garnita mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung tahun 2025 yang berjudul “Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah”. Penelitian ini mengkaji program, pelaksanaan, dan hasil bimbingan pranikah di KUA Arjasari yang wajib bagi calon pengantin. Materi yang diberikan mencakup fiqih munakahat, kesehatan, dan keluarga berencana. Metode pembinaan menggunakan ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan diskusi. Program efektif meningkatkan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin, juga menurunkan angka perceraian.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu berfokus pada peningkatan pengetahuan soal pernikahan dan persiapan

---

<sup>15</sup> Alfira Wulandari, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Bagi Calon pengantin (Analisis dan Studi di KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2025

membangun keluarga. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang menekankan spiritual dan aspek legal (fiqih munakahat) serta dukungan lembaga pemerintahan, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas yaitu pelaksanaan program pembinaan calon pengantin.<sup>16</sup>

5. Jurnal yang di tulis oleh Lisa Afrianti, Umar Yusuf dan Siti Marlina mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2022 yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota)”. Dimana dalam praktiknya terdapat pelaksanaan kursus bagi calon pengantin di KUA Kabupaten Luar Kota Jambi telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, namun pelaksanaannya belum optimal. Dua faktor pendukung dalam pelaksanaan kursus pranikah ini adalah letak KUA yang strategis, adanya tempat pelaksanaan kursus pranikah, keberadaan narasumber dan keberadaan peserta yang mengikuti pelaksanaan suscatin, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus pranikah ini adalah banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya mengikuti kegiatan ini, sehingga banyak masyarakat yang malas dan sering datang terlambat ketika kursus calon pengantin ini dilaksanakan. Dampak ketiga dari pelaksanaan kursus

---

<sup>16</sup> Irsyad, “Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* Vol 13 No 1 (2025), <https://doi.org/10.69784/annawazil.v4i01.32>

calon pengantin adalah para peserta dari pelaksanaan kursus calon pengantin mendapatkan ilmu dan pengalaman yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya<sup>17</sup>.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin sebelum pernikahan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, namun pelaksanaannya belum optimal, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas yaitu jangka waktu selama pelaksanaan bimbingan perkawinan.

6. Jurnal yang di tulis oleh Nur Hotimah mahasiswa STIDKIS Al-Mardliyyah Pamekasan Madura tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”. Dimana dalam praktiknya menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pamekasan sudah terlaksana dengan baik. Namun, pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan pedoman yang ada karena pihak penyelenggara berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kecamatan Pamekasan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap calon pasangan suami istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kerumah tangga dengan

---

<sup>17</sup> Lisa Afrianti, Umar Yusuf dan Siti Marlina, Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 13 Issue (Desember, 2022)

harapan calon pasutri bisa memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>18</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya *pertama*, lokasi penelitian yang *kedua*, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan jangka waktu yang ternyata tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

7. Jurnal, Saraswati Sidiq, Zikri Fahrul Nurhadi, R. Ismira Febrina. Jurnal berjudul “Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut Dalam Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin”. Metode yang digunakan di jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi mendalam, studi kepustakaan, serta dokumentasi. Hasil penelitian yang digunakan dalam jurnal ini mencakup empat tahapan seperti Mengenal khalayak, menyusun pesan, menentukan metode dan penggunaan media. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi saya pada lokasi penelitian, metode penelitian yang mana jurnal ini menggunakan metode informatif yang dikombinasikan untuk atasi masalah pernikahan dengan hasil penurunan 40% isi umum. Persamaan pada metode kualitatif.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nur Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol 1 (1) (2021) DOI:<https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>

<sup>19</sup> Saraswati Sidiq, Zikri Fahrul Nurhadi, & R. Ismira Febrina. *Jurnal, Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut dalam Konseling Pra Nikah Bagi Calon Penganti*, Vol. 23, No. 1, 2024, hlm. 1, DOI: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v23i1.12155>

8. Jurnal Miftahurrizki, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartenegara Kalimantan Timur”. Metode penelitian jurnal ini jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan peran penting program bimbingan perkawinan pra nikah dalam mempersiapkan calon pasangan secara menyeluruh. Perbedaannya pada lokasi penelitian dan hasil penelitian, dengan persamaan pada metodologi penelitian kualitatif.<sup>20</sup>

### **G. Kerangka Teori**

Pernikahan merupakan landasan terpenting dalam membangun keluarga bahagia dan harmonis<sup>21</sup>. Bimbingan pranikah bukan termasuk hanya membahas kesiapan menikah akan tetapi tentang membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang berkualitas<sup>22</sup>. Dengan adanya bekal ilmu yang di sampaikan oleh petugas penyuluh agama dapat bekal ilmu dan keterampilan yang di peroleh dari bimbingan, di harapkan bagi calon pengantin dapat menjadi oaring tua yang baik dan dapat memberikan contoh yang baik untuk anak-anak mereka. Kursus calon pengantin sangat berperan penting dalam memperkarya pemikiran dan

---

<sup>20</sup> Miftahurrizki, Jurnal Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartenegara Kalimantan Timur, Vol.9, No. 1, 2024, hlm. 2358, DOI <https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203>

<sup>21</sup> Julia Eva Putri, ‘Peranan Konselor Dalam Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga’, *Journal of Counseling, Education and Society*, 03.01 (2022), 28–31, DOI: 10.29210/08jces189000

<sup>22</sup> Ronauli Dania Siagian and Misrah Misrah, ‘Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara’, *Jurnal Ilmu Agama*, 07.02 (2024), 192–202, DOI:<https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3229>

keterampilan calon pasangan dalam membangun kehidupan dalam menjalankan rumah tangga. Adapun beberapa teorinya sebagai berikut

#### 1. Efektivitas Hukum

Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Efektivitas Bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan atau aturan, termasuk dalam konteks pelaksanaan bimbingan pra nikah, sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan harus berfungsi secara harmonis agar tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai dengan baik.

- a. Faktor Hukum: Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, Nomor 189 Tahun 2021, maupun Nomor 172 Tahun 2022.
- b. Faktor Penegak Hukum: Peran Penyuluh Agama dari Kementerian Agama, Penghulu, dan Kementerian Kesehatan.
- c. Faktor Sarana atau fasilitas: Ruangan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama Bukit Bestari untuk Bimbingan Pranikah.
- d. Faktor Masyarakat: Meliputi Antusiasme, Partisipasi serta pemahaman calon pengantin.
- e. Faktor Kebudayaan: Pandangan Calon Pengantin dengan bimbingan pranikah di KUA Bukit Bestari.

## 2. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022

Dalam keputusan dirjen bimas islam nomor 172 tahun 2022 pada bab V terdapat pembahasan mengenai modul, adapun terdapat di dalam modul itu sebagai berikut:

### a. Modul Bimwin

- 1) Pelaksanaan Bimwin Catin wajib menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 2) Modul merupakan panduan fasilitasi bagi Fasilitator dan Peserta.
- 3) Modul memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap
- 4) Materi Pokok dan Materi Pelengkap wajib diikuti Peserta.
- 5) Modul Bimwin terdiri dari:
  - a) Modul Fasilitator, dan
  - b) Bacaan Mandiri.

### b. Modul Fasilitator

- 1) Modul Fasilitator merupakan panduan bagi Fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.
- 2) Modul Fasilitator yang digunakan adalah Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

- 3) Modul Fasilitator memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
- 4) Materi Pokok dan Materi Pelengkap diberikan dalam beberapa sesi yang wajib diikuti Peserta.
- 5) Sesi dan Materi Bimwin Catin

- a) Materi Pokok

Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi,

- (1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- (2) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- (3) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- (4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan
- (5) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

- b) Materi Pelengkap

Materi Pelengkap terdiri dari:

- (1) Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit; dan

(2) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin

Catin selama-lamanya 60 menit.

6) Sesi dan Materi sebagaimana dimaksud pada angka 5, diampu oleh Fasilitator sebagai berikut:

a) Fasilitator Kementerian Agama atau Lembaga Lain mengampu Sesi 1 s.d. Sesi 3.

b) Fasilitator Kementerian Kesehatan mengampu Sesi 4.

c) Fasilitator BKKBN mengampu Sesi 5.

d) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga Lain mengampu Materi Pelengkap.

c. Bacaan Mandiri

1.) Bacaan Mandiri merupakan modul yang diperuntukkan bagi Peserta.

2.) Bacaan Mandiri yang digunakan dalam Bimwin Catin adalah buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.

3.) Bacaan Mandiri memuat informasi yang berhubungan dengan materi dan sesi, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan tugas perorangan untuk Peserta.

4.) Bacaan Mandiri digandakan, disediakan, dan didistribusikan oleh Koordinator.

- 5.) Penyediaan Bacaan Mandiri dapat berbentuk buku cetakan atau file digital dalam format pdf.
- 6.) Bacaan Mandiri dibagikan kepada Peserta pada saat mengikuti Bimwin Catin.

Untuk mempermudah analisa efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari, penulis menilai efektivitas tersebut dengan lima kategori. Kategori Sangat Efektif diberikan apabila kelima faktor efektivitas (pelaksanaan peraturan, kompetensi pembimbing, fasilitas, partisipasi Catin, dan kebiasaan Catin) terpenuhi secara optimal, sehingga bimbingan mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan mental Catin secara maksimal. Kategori Efektif berlaku apabila sebagian besar (minimal empat faktor) telah terpenuhi dengan baik, meskipun masih terdapat sedikit kendala teknis yang tidak menghambat pencapaian tujuan utama peningkatan kesiapan Catin. Sementara itu, kategori Cukup Efektif digunakan apabila hanya sebagian faktor (tiga faktor) yang berjalan sesuai ketentuan, sehingga bimbingan menghasilkan sebagian keberhasilan dalam peningkatan pemahaman namun belum berkelanjutan. Selanjutnya, kategori Kurang Efektif ditetapkan jika hanya satu atau dua faktor yang terpenuhi dengan baik, sedangkan faktor lain seperti kualitas materi atau partisipasi Catin masih rendah, sehingga bimbingan tidak mencapai tujuan utama. Terakhir, kategori Tidak Efektif digunakan apabila seluruh faktor efektivitas tidak terpenuhi atau pelaksanaan bimbingan hanya bersifat formalitas tanpa

hasil nyata, yang ditandai dengan rendahnya tingkat pemahaman dan kesiapan Catin pasca bimbingan.

Tabel 1.1 Kategori Penilaian Efektivitas

No	Faktor	Kategori
1	5 Faktor	Sangat Efektif
2	4 Faktor	Efektif
3	3 Faktor	Cukup Efektif
4	2 atau 1 Faktor	Kurang Efektif
5	Tidak ada	Tidak Efektif

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang di gunakan penulis untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program bimbingan calon pengantin terhadap pengetahuan pernikahan yang di laksanakan di Kanror Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 12

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang bersifat menggambarkan hal atau kejadian yang terjadi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. kualitatif adalah suatu metode yang akurat dan berfungsi sebagai pemahaman masalah yang ditelusuri dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang dilihat. Subjek penelitian adalah sumber masalah data yang akan diteliti sedangkan objek penelitian adalah informasi yang dikumpulkan dari kesepakatan yang terdiri dari tempat, pelaku, dan aktivitas.

Objek dari penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

### 3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akan dijabarkan didalam skripsi ini oleh penulis, adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kcamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, bapak Doni Rahman, S, SOs
- b. Penyuluh Agama Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, ibuk Nurbaiti S, Ag
- c. Anggota Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
- d. Masyarakat yang sudah melakukan bimbingan pernikahan dan yang belum melakukan bimbingan.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan pada penelitian ini adalah:

##### a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian<sup>24</sup>. Data primer dalam penelitaian ini diperoleh dari hasil wawancara, dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang yaitu Bapak Doni Rahman, S.Sos dan beberapa para pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyebaran pertanyaan kepada calon pengantin bimbingan pernikahan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis sumber data tambahan yang menunjang penelitaian dari sumber data primer. Sumber data ini diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa catatan, dokumen, buku, arsip yang telah di publikasikan maupun yang tidak dipulblikasikan secara umum yang berhubungan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>24</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: University Press, 2022), hlm. 95

a. Pengamatan (observasi)

Observasi ialah cara yang mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Penulis melakukan observasi dengan mengamati dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembinaan calon pengantin terhadap pernikahan di KUA Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Penulis juga melakukan aktivitas seperti merekam, menghitung dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, hal ini dilakukan apabila peneliti sudah tau pasti permasalahan dan informasi yang diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara ini, peneliti sudah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative sudah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman dalam wawancaranya. Peneliti hanya berpedoman kepada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para

narasumber sehingga pertanyaan tidak dibuat dalam daftar pertanyaan yang sistematis. Yang menjadi informan dalam wawancara kali ini terdiri dari kepala KUA Bukit Bestari yaitu Bapak Doni Rahman S.Sos dan Bapak Said Kamaludin, S.H.I. Penyuluh di KUA Bukit Bestari yaitu Ibuk Nurbaiti, S.Ag. pegawai KUA Bukit Bestari, dan beberapa Catin yang ingin melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari.

#### c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data utama. Dokumentasi meliputi pengumpulan dan analisis bahan tertulis seperti arsip program pembinaan calon pengantin, laporan pelaksanaan kegiatan, materi pembinaan, serta data administrasi dari KUA Kecamatan Bukit Besari. Metode ini dipilih karena dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran nyata dan sistematis tentang bagaimana program pembinaan dilaksanakan serta konten pengetahuan yang disampaikan kepada calon pengantin.

Proses analisis data dokumentasi dilakukan secara sistematis dengan tahap awal pengumpulan dokumen yang relevan, kemudian dilakukan sortir dan kategorisasi sesuai dengan aspek program pembinaan dan pengetahuan pernikahan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dokumen dianalisis menggunakan teknik deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program secara rinci

dan juga untuk mendukung data kualitatif dari wawancara atau observasi. Interpretasi data ini berfungsi sebagai verifikasi dan pendalaman informasi sehingga hasil penelitian lebih valid dan komprehensif.

Metode dokumentasi ini sangat efektif karena dapat menangkap bukti-bukti nyata pelaksanaan program tanpa harus bergantung sepenuhnya pada ingatan atau opini responden.

#### d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif serta kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, untuk mendapatkan gambaran detail mengenai pelaksanaan program pembinaan calon pengantin serta persepsi peserta dan pelaksana. Analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap utama: reduksi data (menyaring dan memilih data penting), penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk menghasilkan interpretasi mendalam terkait proses dan faktor pendukung atau penghambat program.

Sementara itu, data kuantitatif diperoleh dari kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur untuk mengukur tingkat pengetahuan calon pengantin sebelum dan sesudah mengikuti program. Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif statistic dengan

menghitung rata-rata, persentase, dan pengujian perbedaan untuk melihat efek peningkatan pengetahuan peserta setelah pembinaan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini pada dasarnya terdiri dari lima Bab dan setiap Bab terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

**Bab Pertama**, Merupakan bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, Biografi tokoh / gambaran umum lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian.

**Bab Ketiga**, Konsep teoritis tentang perkawinan yang berisikan konsep perkawinan, bimbingan pranikah yang didalamnya terdapat materi-materi bimbingan pranikah calon pengantin, serta teori efektivitas hukum soerjono soekanto.

**Bab Keempat**, analisis serta pembahasan hasil penelitian tentang bagaimana mekanisme bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari, dan efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Bukit Bestari.

**Bab kelima**, penutup dan saran, penulisan akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyatakan saran di akhir penulisan ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Vol. I)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Hidayat, Elli. *Buku Ajar Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*. Jakarta: FKIK UMJ, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Pembinaan Calon Pengantin*. Jakarta, 2024.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (tanpa kota penerbit), (tanpa tahun).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2022.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Serta Pers, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muhammad Hamidy. Jakarta: Bina Ilmu, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina & Abu Aulua Rahma. Jakarta: Tina Abadi Gemilang, 2013.
- Salim, Agus. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir, Jilid XXI*. Jakarta: Gema Insani, 2020.

### **Jurnal dan Hasil Penelitian**

A, Efendi, D. I.; & Marfuah. "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, 8(1) (2020): 41–58.

A, Nugroho. "Bimbingan Konseling dan Pembinaan Calon Pengantin." *Jurnal Konseling Islami*, 4(2) (2023).

A, Ramli. "Hak dan Kewajiban Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(2) (2023): 45–58.

Eka, Nuraini. "Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga." *Skripsi, IAIN Metro*, 2023.

Farida, R. "Penerapan Bimbingan Pranikah di KUA dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Psikologis Calon Pengantin." *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 2021.

Febrina, Saraswati Sidiq; Zikri Fahrul Nurhadi; & R. Ismira Febrina. "Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Garut..." *Jurnal*, 23(1) (2024): 1–?.

Irsyad. "Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 13(1) (2025).

Khairul, Shole; WildaN. "Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Upaya Mencegah Perceraian." *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

L, Asmara. "Peran Gender dalam Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 8(1) (2023).

- Mawarpuri et al. "Kesiapan Menikah dan Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Psikologi Keluarga*, 5(2) (2019): 45–59.
- Miftahurrizki. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur." *Jurnal*, 9(1) (2024): 23–58.
- Misrah, Dania; Siagian, Ronauli. "Urgensi Bimbingan Agama terhadap Calon Pengantin Usia Muda..." *Jurnal Ilmu Agama*, 7(2) (2024): 192–202.
- N, Rahmawati. "Pengaruh Program Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin." *Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.
- N, Sari. "Pembinaan Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Bimbingan Pernikahan*, 5(1) (2024): 22–31.
- Putri, Julia Eva. "Peranan Konselor dalam Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga." *Journal of Counseling, Education and Society*, 3(1) (2022): 28–31.
- R, Siti Marlina; Afrianti, Lisa; Umar Yusuf. "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Islam*, 13 (Desember 2022).
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 7(2) (2016).
- S, Rahmawati. "Keterampilan Hidup Berkeluarga bagi Calon Pengantin." *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Keluarga*, 10(4) (2021).
- Ulfa, N. "Bimbingan Pranikah untuk Membangun Keluarga Sakinah." *Irsyad: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 13(1) (2025): 108–132.
- Wulandari Alfira, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Bagi Calon pengantin (Analisis dan Studi di KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)." Skripsi, *Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh* 2025

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 189 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Otonom Tanjungpinang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan bapak Widi Sumitro jabatan fungsional umum

Wawancara dengan Ahmad Masruch Nasuha, S.H.I, Penghulu KUA Kecamatan Bukit Bestari, 21 Agustus 2025

Wawancara dengan bapak Tinbul Harahap, selaku pramubakti

Wawancara Ilham Kurniawan, peserta bimbingan perkawinan catin KUA Bukit Bestari , 17 September 2025

Wawancara Sandra Febrianti, peserta bimbingan perkawinan catin KUA Bukit Bestari , 17 September 2025

Wawancara dengan Sri Lestari, Peserta Bimbingan Catin KUA Bukit Bestari, 30 september 2025.

Wawancara dengan Firman Pangeran Lubis, Peserta Bimbingan Catin KUA Bukit Bestari, 30 September 2025.

Wawancara dengan Syahban Hidayat, peserta bimbingan catin KUA Bukit Bestari, 7 Oktober 2025

Wawancara dengan Suci Zuryka Rahmadani, pserta bimbingn catin KUA Bukit Bestari, 7 Oktober 2025

Wawancara Cahaya kinda pratama peserta bimbingan perkawinan catin KUA Bukit Bestari , 8 Oktober 2025

Wawancara Norma Kartika Putri , peserta bimbingan perkawinan catin KUA Bukit Bestari , 8 Oktober 2025

Wawancara Ilham Kurniawan, peserta bimbingan perkawinan catin KUA Bukit Bestari ,